



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, serta anak sebagai tunas dan potensi bangsa merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis, mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan, sehingga anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar, baik secara fisik, mental, maupun sosial;
- b. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan dan menjamin pemenuhan hak-hak anak sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 21 ayat (5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengesahan *ILO Convention No. 105 Concerning The Abolition of Forced Labour* (Konvensi ILO Mengenai Penghapusan Kerja Paksa) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3834);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan *ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age For Admission To Employment* (Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition And Immediate Action For The Elimination Of The Worst Forms Of Child Labour* (Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
13. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
15. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
16. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
17. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
18. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
19. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
20. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pengesahan *Optional Protocol To The Convention On The Rights Of The Child On The Involvement Of Children In Armed Conflict* (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Keterlibatan Anak Dalam Konflik Bersenjata) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5329);

21. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan *Optional Protocol To The Convention On The Rights Of The Child On The Sale Of Children, Child Prostitution And Child Pornography* (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5330);
22. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
23. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
24. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
29. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);

30. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
31. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
32. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
33. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
34. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak;
35. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak;
38. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 23);
39. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 38);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
dan
BUPATI NGANJUK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KABUPATEN LAYAK ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Nganjuk.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk.
7. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
8. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah yang membidangi perencanaan, sosial, agama, kesehatan, pendidikan, politik, ekonomi, budaya, pemberdayaan masyarakat, kependudukan dan tenaga kerja, hukum, komunikasi dan informasi, perlindungan anak serta penanggulangan bencana dalam Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk.
9. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah, Pemerintah dan Negara.
10. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
11. Anak Jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari di jalanan, baik untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalan dan tempat-tempat umum lainnya.

12. Anak Penyandang Disabilitas adalah Anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
13. Anak yang Berhadapan Dengan Hukum yang selanjutnya disebut ABH adalah anak yang terlibat secara langsung dengan hukum, baik yang menjadi pelaku atau korban dan/atau saksi dalam suatu perkara hukum.
14. Anak yang Memiliki Keunggulan adalah Anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa tidak terbatas pada kemampuan intelektual, tetapi juga pada bidang lain.
15. Anak Terlantar adalah Anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
16. Anak dengan Human Immunodeficiency Virus (HIV)/ Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) yang selanjutnya disebut ADHA adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk yang masih dalam kandungan.
17. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri, dan anak atau ayah dan anak atau ibu dan anak atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
18. Masyarakat adalah kumpulan dari dua orang atau lebih yang membentuk sebuah kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
19. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung atau ayah dan/atau ibu tiri atau ayah dan/atau ibu angkat atau disebut orang tua asuh.
20. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
21. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non-formal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
22. Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi.

23. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.
24. Perlakuan Salah adalah tindakan atau perlakuan yang dapat menyebabkan dampak buruk atau yang menyebabkan anak dalam kondisi tidak sejahtera, tidak terhormat martabatnya, dan/atau terancam keselamatannya, termasuk di dalamnya semua bentuk perlakuan fisik, seksual, emosi atau mental.
25. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
26. Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak adalah upaya integratif dan koordinatif untuk pencegahan, pengurangan risiko, dan penanganan korban dan/atau pelaku anak, yang terdiri dari subsistem hukum dan kebijakan, subsistem peradilan anak, subsistem kesejahteraan sosial bagi anak dan keluarga, subsistem perubahan perilaku sosial, dan subsistem data dan informasi perlindungan anak.
27. Partisipasi Anak adalah keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya dan dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman serta kemauan bersama sehingga anak dapat menikmati hasil atau mendapatkan manfaat dari keputusan tersebut.
28. Pencegahan adalah semua tindakan yang diambil pemerintah dan masyarakat untuk mencegah terjadinya segala bentuk kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran dalam semua situasi kehidupan anak termasuk anak yang berhadapan dengan hukum dan anak dalam situasi darurat.
29. Pengurangan Risiko Kerentanan adalah semua langkah yang diambil Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk dan masyarakat untuk melakukan intervensi awal dan deteksi dini atas adanya gejala masalah yang dihadapi anak dan keluarga dalam kondisi rentan terjadinya segala bentuk tindakan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran dalam semua situasi kehidupan anak termasuk anak yang berhadapan dengan hukum dan anak dalam situasi darurat.

30. Penanganan Korban adalah semua langkah yang diambil Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk dan masyarakat dalam menangani anak yang telah mengalami kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran dalam semua situasi kehidupan anak termasuk anak yang berhadapan dengan hukum dan anak dalam situasi darurat.
31. Jaminan Kelangsungan Pendidikan adalah setiap anak berhak mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi, termasuk pendidikan luar biasa maupun pendidikan inklusif.
32. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum dan/atau advokat untuk melakukan pendampingan terhadap anak yang menjadi saksi dan/atau korban dan/atau pelaku tindak kekerasan dan/atau anak yang menjadi pelaku tindak pidana.
33. Kabupaten Layak Anak adalah sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
34. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak adalah lembaga koordinatif yang memiliki wewenang mengkoordinasikan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak.
35. Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur, yang dilakukan oleh Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrumen dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak.
36. Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak, yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah salah satu bentuk wahana pelayanan bagi perempuan dan anak dalam upaya pemenuhan informasi dan kebutuhan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, hukum, pemenuhan dan penanggulangan tindak kekerasan serta perdagangan terhadap perempuan dan anak.
37. Rumah Aman adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap Anak sesuai dengan standar operasional yang ditentukan.
38. Forum Anak Kabupaten Nganjuk adalah organisasi yang mewadahi aspirasi anak dan/atau kelompok anak di Kabupaten Nganjuk.

39. Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah adalah lembaga independen yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati, untuk memberikan arahan dan melakukan pembinaan, pendampingan, pengawasan, monitoring serta evaluasi Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Nganjuk.

BAB II ASAS, PRINSIP, TUJUAN DAN KEBIJAKAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak oleh Pemerintah Daerah ini berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar yang tercantum dalam konvensi hak anak meliputi:

- a. nondiskriminasi;
- b. kepentingan terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.

Pasal 3

Kabupaten Layak Anak yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip yang meliputi:

- a. tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi dan supremasi hukum;
- b. nondiskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik, mental maupun psikis anak;
- c. budaya dan kearifan lokal;
- d. kepentingan terbaik bagi anak, yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program dan kegiatan; dan
- e. penghargaan terhadap pandangan anak, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

Pasal 4

Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak oleh Pemerintah Daerah bertujuan untuk:

- a. menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;
- b. menjamin pemenuhan hak anak di dalam menciptakan rasa aman, ramah, bersahabat;
- c. melindungi anak dari ancaman permasalahan sosial dalam kehidupannya;
- d. mengembangkan potensi, bakat dan kreativitas anak;
- e. mengoptimalkan peran dan fungsi keluarga sebagai basis pendidikan pertama bagi anak; dan
- f. membangun sarana dan prasarana kabupaten yang mampu memenuhi kebutuhan dasar anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

Pasal 5

Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah Daerah menyusun kebijakan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan terhadap anak yang meliputi:

- a. mengoordinasikan program, anggaran dan layanan;
- b. merumuskan pedoman pelaksanaan;
- c. menyelenggarakan layanan dan menyiapkan sarana prasarana bagi anak yang memiliki permasalahan sosial lainnya;
- d. monitoring, supervisi dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;
- e. mendorong dan memfasilitasi terselenggaranya sistem perlindungan hak anak demi terwujudnya Kabupaten Layak Anak;
- f. mencegah, mengurangi risiko, dan melaksanakan penanganan segala bentuk kekerasan, eksploitasi, perlakuan yang salah terhadap anak, termasuk anak yang berhadapan dengan hukum dan anak dalam situasi darurat;
- g. menguatkan pengasuhan anak berbasis keluarga dan masyarakat;
- h. meningkatkan partisipasi anak dalam pembuatan kebijakan yang berpengaruh terhadap dirinya, termasuk dalam kehidupan di lingkungan keluarga, pendidikan dan masyarakat;

- i. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemenuhan dan perlindungan hak anak termasuk pencegahan pengurangan risiko dan penanganannya;
- j. meningkatkan pelayanan penanganan korban kekerasan pada anak berbasis masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 6

Ruang lingkup Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, meliputi:

- a. hak sipil dan kebebasan;
- b. pemenuhan hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. pemenuhan hak kesejahteraan sosial anak dan keluarga;
- d. pemenuhan hak kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- e. pemenuhan hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- f. pemenuhan hak perlindungan khusus; dan
- g. fasilitasi dalam proses peradilan.

Bagian Kesatu Hak Sipil dan Kebebasan

Pasal 7

- (1) Setiap anak berhak mendapatkan hak sipil dan kebebasan berupa:
 - a. akte kelahiran;
 - b. menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasannya;
 - c. mendapatkan informasi yang sehat dan aman;
 - d. kebebasan berkumpul dan berorganisasi yang sesuai bagi mereka;
 - e. penjagaan nama baik dan tidak dieksploitasi ke publik tanpa seizin anak tersebut; dan
 - f. setiap anak berhak memiliki kartu identitas anak.
- (2) Keluarga berkewajiban untuk memenuhi Hak Sipil dan Kebebasan Anak, sebagai berikut:
 - a. mengurus akte kelahiran anak paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah anak dilahirkan;
 - b. memberikan ruang untuk berkumpul dan berorganisasi serta mendengarkan anak untuk mengeluarkan pendapatnya;
 - c. mengawasi anak dalam mengakses berbagai informasi serta menyediakan informasi yang sehat dan aman; dan
 - d. melindungi kehidupan pribadi anak dan tidak mengekspose.

- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan fasilitas untuk memenuhi Hak Sipil dan Kebebasan Anak, sebagai berikut:
- a. menyelenggarakan pelayanan yang cepat dan mudah dalam pembuatan akte kelahiran secara gratis;
 - b. melibatkan anak melalui forum anak di tingkat desa/kelurahan atau kecamatan atau kabupaten dalam musyawarah rencana pembangunan atau forum-forum lainnya yang sejenis;
 - c. menyediakan *call center* anak sebagai sarana komunikasi interaktif atau pengaduan yang berkaitan dengan kepentingan anak;
 - d. menyediakan fasilitas informasi yang sehat dan aman dengan melakukan pengawasan terhadap penyelenggara jasa internet; dan
 - e. menyediakan kartu identitas anak.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa menjamin kebebasan beragama anak dengan bimbingan dan pengawasan dari orang tua/wali.
- (2) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa melindungi kebebasan anak dalam menyampaikan aspirasi dan aktivitas organisasi anak, baik yang sifatnya formal maupun nonformal.
- (3) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa memberikan informasi yang layak bagi tumbuh kembang anak, melalui media cetak, media elektronik dan ruang publik lainnya;
- (4) Pemerintah Daerah memberikan jaminan kepada anak meliputi:
 - a. dihormati, dihargai harkat dan martabatnya serta didengar setiap pendapatnya;
 - b. diberikan untuk memiliki ruang privasi sesuai dengan kebutuhan anak;
 - c. terbebas dari penyiksaan, perlakuan dan bentuk-bentuk hukuman yang tidak manusiawi.

Bagian Kedua Pemenuhan Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Pasal 9

- (1) Setiap anak berhak mendapatkan hak atas lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, diantaranya:
 - a. mendapat prioritas untuk dibesarkan oleh orang tuanya sendiri;

- b. tidak dipisahkan dari orang tuanya, kecuali pemisahan tersebut untuk kepentingan anak;
 - c. mendapatkan pola asuh yang baik, santun dan penuh kasih sayang;
 - d. mendapatkan pola asuh yang seimbang dari kedua orang tuanya;
 - e. mendapatkan dukungan kesejahteraan anak; dan
 - f. mendapatkan keharmonisan keluarga.
- (2) Keluarga berkewajiban untuk memenuhi hak atas lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif berupa:
- a. memberikan pola asuh, kasih sayang, perhatian, perlindungan, fasilitas, menjaga keharmonisan keluarga, dengan selalu mempertimbangkan yang terbaik bagi anak, sesuai kondisi dan kemampuan orang tua;
 - b. mencegah terjadinya pernikahan pada usia dini serta menjaga anak untuk tidak terjebak dalam pergaulan bebas, budaya *permisifisme*, dan terhindar dari Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA), HIV dan AIDS serta terlindung dari pornografi;
 - c. memberikan pendidikan keagamaan dan menanamkan nilai-nilai luhur sejak dini kepada anak;
 - d. memberikan wawasan kebangsaan, kepahlawanan dan bela negara sejak dini kepada anak; dan
 - e. memberikan pendidikan pranikah bagi anak yang akan menikah.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak pengasuhan anak dan lingkungan keluarga berupa:
- a. memberikan pengasuhan alternatif bagi anak-anak yang orang tuanya meninggal maupun yang sakit sehingga tidak memungkinkan mengurus anak;
 - b. memenuhi hak tumbuh kembang anak dan melindungi anak-anak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan ABH;
 - c. melindungi anak-anak dari perlakuan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia;
 - d. mengadakan pelatihan untuk orang tua tentang pola asuh anak yang baik;
 - e. berperan aktif membantu keluarga dalam menjalankan kewajibannya;
 - f. menyelenggarakan program pendidikan pranikah; dan
 - g. memastikan pengangkatan atau adopsi anak sesuai dengan aturan dan kepentingan terbaik bagi anak.

Bagian Ketiga
Pemenuhan Hak Kesejahteraan Sosial Anak dan Keluarga

Pasal 10

Dalam rangka Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak serta kapasitas keluarga dalam menjalankan tanggung jawabnya dilakukan pemenuhan kesejahteraan sosial anak dan keluarga terhadap semua bentuk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran melalui upaya:

- a. pencegahan;
- b. pengurangan risiko kerentanan; dan
- c. penanganan korban.

Paragraf 1
Pencegahan

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pencegahan terhadap dampak yang ditimbulkan akibat tidak terpenuhinya hak dan perlindungan anak dilakukan dengan:
 - a. meningkatkan pemahaman hak anak dan perlindungan anak kepada masyarakat dan anak-anak;
 - b. promosi hak anak kepada masyarakat dan anak-anak;
 - c. meningkatkan kesadaran tentang bahaya rokok dan minuman keras, penyalahgunaan narkoba dan psikotropika, seks bebas dan HIV/AIDS kepada keluarga, masyarakat dan anak-anak;
 - d. meningkatkan kapasitas keluarga dan lembaga pengasuhan anak tentang perlindungan anak dan keterampilan pengasuhan anak;
 - e. meningkatkan kapasitas semua layanan perlindungan anak;
 - f. jaminan kelangsungan pendidikan yang berkarakter sesuai dengan program wajib belajar 9 (sembilan) tahun;
 - g. pemenuhan hak sipil bagi semua anak;
 - h. jaminan mendapatkan pelayanan kesehatan dasar;
 - i. jaminan Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak sejak dalam kandungan;
 - j. pemenuhan kebutuhan anak sesuai dengan usia anak; dan
 - k. pendampingan dan layanan kesehatan reproduksi dan psikis bagi anak usia remaja.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pencegahan, terhadap dampak akibat tidak terpenuhinya hak dan perlindungan anak diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Pengurangan Risiko Kerentanan

Pasal 12

- (1) Pengurangan risiko terhadap dampak yang ditimbulkan akibat tidak terpenuhinya hak dan perlindungan anak, meliputi:
- a. meningkatkan pemahaman tentang kelompok berisiko dan dampak yang ditimbulkan kepada masyarakat dan anak-anak;
 - b. identifikasi terhadap daerah-daerah rawan bencana alam, bencana nonalam dan bencana sosial;
 - c. deteksi dini dan penjangkauan secara aktif terhadap keluarga yang berisiko;
 - d. jaminan pelayanan kesehatan dasar bagi anak yang berasal dari keluarga berisiko atau anak berisiko;
 - e. jaminan kelangsungan pendidikan bagi anak berisiko sesuai dengan program wajib belajar 9 (sembilan) tahun;
 - f. meningkatkan kapasitas dan atau kualitas layanan kesejahteraan anak dan keluarga, lembaga pengasuhan anak, anak penyandang disabilitas dan anak rentan lainnya;
 - g. meningkatkan pemahaman dan kemampuan masyarakat, keluarga dan anak mengenai perlindungan anak;
 - h. melaksanakan kebijakan perlindungan anak dalam situasi darurat/bencana/pengungsi;
 - i. meningkatkan kesadaran masyarakat dan anak-anak terhadap perlindungan anak dan partisipasi anak;
 - j. mediasi dan konseling bagi keluarga berisiko;
 - k. layanan dan fasilitasi dukungan bagi keluarga berisiko;
 - l. jaminan kesejahteraan bagi anak dan keluarga berisiko;
 - m. dukungan pengasuhan bagi anak yang membutuhkan pengasuhan alternatif;
 - n. penghapusan stigma negatif bagi ABH, anak korban kekerasan seksual, anak korban *trafficking* dan anak penyandang disabilitas; dan
 - o. dukungan rehabilitasi bagi anak penyandang disabilitas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurangan risiko terhadap dampak akibat tidak terpenuhinya hak dan perlindungan anak diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Penanganan Korban

Pasal 13

- (1) Penanganan korban perlakuan salah, penelantaran, eksploitasi dan kekerasan pada anak, meliputi:
 - a. layanan penanganan kasus melalui P2TP2A atau lembaga penyelenggara layanan kasus anak lainnya dan layanan rujukan;
 - b. rehabilitasi, reintegrasi sosial, reunifikasi keluarga berdasarkan kepentingan terbaik anak;
 - c. jaminan kelangsungan pendidikan bagi ABH, anak korban kekerasan, eksploitasi, *trafficking*, bencana alam, bencana nonalam dan bencana sosial berdasarkan jenis dan jenjangnya;
 - d. pemantauan terhadap perkembangan kemajuan penanganan kasus anak;
 - e. pemberian layanan dukungan keluarga;
 - f. membangun cara pandang yang positif atau berpihak pada korban di lingkungan masyarakat dan anak-anak;
 - g. penguatan kapasitas bagi lembaga pemberi layanan bagi korban;
 - h. jaminan kesejahteraan bagi korban dan keluarganya;
 - i. melaksanakan layanan rehabilitatif bagi korban dan melakukan upaya reintegratif; dan
 - j. penyediaan unit layanan khusus termasuk Rumah Aman atau *shelter* yang dapat diakses di Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan korban perlakuan salah, penelantaran, eksploitasi dan kekerasan pada anak diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Masyarakat wajib berpartisipasi melaksanakan upaya pencegahan, pengurangan risiko kerentanan dan penanganan korban.
- (2) Bentuk partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian informasi dan/atau melaporkan setiap terjadinya risiko kerentanan dan kekerasan yang diketahuinya;
 - b. fasilitasi musyawarah mufakat untuk terciptanya keadilan restorasi bagi ABH melalui jalur informal dan dilaksanakan pada tingkat pemerintahan desa/kelurahan dan otoritas lembaga;
 - c. mengidentifikasi/deteksi dini dan penanganan awal terhadap anak berisiko;

- d. mediasi dan bimbingan bagi keluarga yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, konflik rumah tangga, dan perceraian;
 - e. persiapan keluarga dan masyarakat dalam menerima anak yang menjadi korban perlakuan salah dan/atau anak berisiko; dan
 - f. proses pemulangan, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial.
- (3) Untuk mendorong pemenuhan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah melakukan koordinasi, sosialisasi, fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara partisipasi masyarakat diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Pemenuhan Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Pasal 15

- (1) Setiap anak berhak mendapatkan hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, diantaranya:
- a. tidak untuk digugurkan kecuali membahayakan keselamatan ibu;
 - b. gizi yang baik sejak dalam kandungan;
 - c. Air Susu Ibu (ASI) sampai usia 2 (dua) tahun;
 - d. imunisasi dasar lengkap;
 - e. pemeriksaan kesehatan balita secara berkala;
 - f. lingkungan bebas asap rokok;
 - g. kesediaan air bersih;
 - h. akses jaminan sosial; dan
 - i. perlindungan dan rehabilitasi dari NAPZA, HIV dan AIDS.
- (2) Keluarga berkewajiban untuk memenuhi hak kesehatan dasar dan kesejahteraan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, antara lain:
- a. penyediaan fasilitas kesehatan ramah anak di rumah sakit pemerintah dan swasta, puskesmas dan puskesmas pembantu di setiap kelurahan;
 - b. penyediaan ruang menyusui di kantor pemerintah atau di tempat-tempat pelayanan publik;
 - c. penyelenggaraan dan fasilitasi sarana dan prasana Posyandu di setiap Rukun Warga (RW);
 - d. penyediaan air bersih;

- e. penataan ruang terbuka hijau, lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman; dan
- f. fasilitas yang bertujuan menurunkan angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian anak serta meningkatkan usia harapan hidup, standar gizi dan standar kesehatan.

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan layanan kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan yang dilakukan bertahap disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah serta didukung oleh peran serta masyarakat.
- (2) Layanan kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk pelayanan kesehatan dasar;
 - b. pembebasan dari beban biaya bagi anak gizi buruk, anak yang menjalani cuci darah karena gagal ginjal, anak penderita *thalassemia mayor*, anak penyandang disabilitas, anak berkebutuhan khusus, anak jalanan, anak yang terinfeksi HIV/AIDS, pekerja anak, anak korban penyalahgunaan alkohol dan NAPZA, anak yang menjadi korban kekerasan seperti penelantaran, tereksplotasi secara ekonomi, seksual dan korban perdagangan orang.
- (3) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah anak dari keluarga miskin kecuali yang diatur berbeda sesuai dengan program pembiayaan kesehatan yang ditetapkan pemerintah.
- (4) Setiap pelayanan kesehatan wajib mengembangkan pelayanan ramah anak.
- (5) Semua fasilitas publik di Daerah, wajib menyediakan Pojok Laktasi.

Pasal 17

Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan.

Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di bidang kesejahteraan sosial, Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi:
 - a. ABH;
 - b. anak korban kekerasan yang tereksplotasi secara ekonomi dan seksual, anak terlantar, anak korban penculikan dan anak korban perdagangan orang;
 - c. anak korban penyalahgunaan alcohol dan NAPZA;
 - d. anak terinfeksi HIV dan AIDS dan anak dari orang tua dengan HIV dan AIDS;
 - e. anak yang tidak mempunyai orang tua dan diasuh oleh pihak atau keluarga yang tidak mampu;
 - f. anak jalanan;
 - g. anak korban bencana alam atau bencana sosial;
 - h. anak penyandang disabilitas;
 - i. anak keluarga buruh migran;
 - j. anak yang hidup di dalam atau di sekitar lokasi prostitusi; dan
 - k. anak korban perlakuan salah lainnya.
- (2) Kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa penyediaan layanan:
 - a. kesehatan;
 - b. pendidikan;
 - c. bantuan hukum;
 - d. pendampingan;
 - e. bimbingan sosial, mental dan spiritual;
 - f. rehabilitasi sosial;
 - g. pemberdayaan;
 - h. bantuan sosial; dan
 - i. reintegrasi.
- (3) Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di bidang kesejahteraan sosial dapat berupa:
 - a. penyuluhan kepada para pemangku kepentingan tentang hak-hak anak;
 - b. bantuan layanan psikologi, medis dan hukum dan reintegrasi sosial ekonomi;
 - c. pemberdayaan keluarga melalui pemberian pelatihan, stimulan modal usaha dan pendampingan;
 - d. beasiswa untuk melanjutkan pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi; dan
 - e. pendidikan nonformal dan pelatihan keterampilan bagi yang tidak menempuh pendidikan formal.
- (4) Dalam rangka melaksanakan upaya kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah wajib melindungi pemenuhan hak pekerja anak pada sektor informal dan melakukan upaya penghapusan bentuk pekerjaan terburuk bagi anak.
- (2) Pekerja Anak pada sektor informal dan bentuk pekerjaan terburuk bagi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pekerja rumah tangga;
 - b. penyemir sepatu;
 - c. pedagang asongan;
 - d. pemulung;
 - e. tukang parkir;
 - f. anak yang bekerja di bidang pertanian, peternakan, perkebunan, perdagangan, pertambangan, industri rumahan, olahraga, *entertainment*, pertukangan (kayu dan bangunan) dan jasa;
 - g. pekerjaan sektor informal lainnya yang mempekerjakan anak;
 - h. segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;
 - i. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno atau perjudian;
 - j. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, NAPZA; dan/atau
 - k. semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak.
- (3) Setiap orang, usaha perseorangan dan badan usaha yang mempekerjakan anak pada sektor informal wajib memperhatikan persyaratan:
 - a. usia minimal 15 (lima belas) tahun;
 - b. larangan mempekerjakan yang termasuk kategori bentuk pekerjaan terburuk anak;
 - c. mendapat persetujuan tertulis dari orang tua/wali pekerja anak;
 - d. memiliki perjanjian kerja tertulis antara majikan dengan orang tua/wali pekerja anak dan mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang;
 - e. tidak bekerja pada malam hari;
 - f. waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam dalam sehari;
 - g. tidak dipekerjakan pada tempat atau lingkungan yang dapat mengganggu proses tumbuh kembang anak, baik fisik, mental, moral dan intelektual maupun kesehatan anak;
 - h. memberi kesempatan untuk mendapat pendidikan sesuai dengan bakat dan minatnya;

- i. mempekerjakan untuk jenis pekerjaan yang ringan; dan
 - j. memberikan kesempatan libur 1 (satu) hari dalam 1 (satu) minggu.
- (4) Bupati membentuk Satuan Tugas sebagai upaya pemenuhan hak-hak pekerja anak dan penghapusan bentuk pekerjaan terburuk bagi anak.
- (5) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima
Pemenuhan Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang
dan Kegiatan Budaya

Pasal 20

- (1) Setiap Anak berhak mendapatkan hak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, diantaranya:
- a. hak untuk berpartisipasi pada pendidikan anak usia dini;
 - b. hak mendapatkan pendidikan sesuai kebijakan wajib belajar 9 (sembilan) tahun;
 - c. hak mengembangkan bakat, minat dan kemampuan kreativitas;
 - d. hak untuk berekreasi; dan
 - e. hak untuk memiliki waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya dan olahraga.
- (2) Keluarga berkewajiban untuk memenuhi hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, diantaranya:
- a. menjamin kelangsungan pendidikan anak sejak usia dini;
 - b. berperan aktif dalam mensukseskan wajib belajar 9 (sembilan) tahun dengan membangun komunikasi terkait kegiatan belajar mengajar di sekolah, dengan pihak sekolah;
 - c. mengarahkan dan memberikan kesempatan anak untuk mengembangkan minat, bakat dan kreativitas;
 - d. memberikan waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya dan olahraga; dan;
 - e. meluangkan waktu untuk berekreasi bersama anak-anak sesuai situasi dan kondisi orang tua.

- (3) Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, dengan cara:
- a. menyelenggarakan pendidikan anak usia dini dan program wajib belajar 9 (sembilan) tahun gratis dengan menyediakan perangkat yang mendukung kebijakan wajib belajar 9 (sembilan) tahun tersebut, termasuk menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang merata, memperhatikan kesejahteraan guru, dan peningkatan kualitas kurikulum;
 - b. menyelenggarakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang bersih dan adil;
 - c. menyelenggarakan pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus dengan dukungan sumber daya manusia yang profesional;
 - d. mengoptimalkan pendidikan keterampilan;
 - e. menyediakan taman Kabupaten, taman bermain, gedung kesenian, gelanggang olahraga dan memfasilitasi serta menyelenggarakan kegiatan anak sebagai wadah untuk mengasah dan mengembangkan bakat, minat dan kreativitas anak di bidang seni, budaya dan olahraga;
 - f. menyediakan prasarana perjalanan aman seperti Zona Selamat Sekolah (ZoSS), Zesa (Zebra Sekolah) dan Bus Sekolah serta Polisi Sekolah;
 - g. mewujudkan sekolah ramah anak di setiap jenjang pendidikan;
 - h. memberikan beasiswa bagi siswa keluarga tidak mampu;
 - i. memfasilitasi siswa putus sekolah di Sekolah Terbuka atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
 - j. memberikan penghargaan kepada siswa berprestasi dalam bidang akademik, seni budaya dan olahraga;
 - k. mengeluarkan kebijakan untuk penyelenggara pendidikan agar tidak mengeluarkan siswa dari lembaga pendidikan, dengan melakukan pembinaan, kecuali peserta didik terlibat tindak pidana dengan hukuman di atas 3 (tiga) tahun;
 - l. menyelenggarakan masa orientasi peserta didik yang edukatif dan tanpa kekerasan;
 - m. menyediakan dan memfasilitasi transportasi antar jemput yang aman, gratis bagi siswa;
 - n. pemerataan sarana dan prasarana yang ada di semua sekolah menuju standar pelayanan minimum sekolah; dan
 - o. melakukan pengendalian iklan rokok di lingkungan sekitar pendidikan.

Pasal 21

- (1) Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di bidang pendidikan, Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar 9 (sembilan) tahun untuk semua anak.
- (2) Setiap penyelenggara satuan pendidikan wajib memberikan kesempatan kepada anak untuk memperoleh layanan pendidikan tanpa diskriminasi.
- (3) Setiap penyelenggara satuan pendidikan wajib menyelenggarakan pendidikan agama sesuai keyakinan yang dianut peserta didik.
- (4) Setiap satuan pendidikan wajib mengembangkan Sekolah Ramah Anak.
- (5) Ketentuan mengenai pengembangan Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 22

Setiap penyelenggara satuan pendidikan dilarang mengeluarkan anak dari lembaga pendidikan kecuali ada jaminan terhadap keberlangsungan pendidikan anak.

Pasal 23

Setiap penyelenggara satuan pendidikan wajib berkoordinasi dengan instansi terkait perlindungan anak apabila mendapati anak putus sekolah karena menjadi korban tindak kekerasan.

Pasal 24

Anak penyandang disabilitas dan/atau anak berkebutuhan khusus diberikan kesempatan yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan formal, nonformal dan informal, termasuk pendidikan luar biasa dan inklusif.

Pasal 25

Pendidikan anak usia dini bagi anak usia 0 (nol) sampai dengan 3 (tiga) tahun dan 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun dapat diselenggarakan oleh satuan pendidikan anak usia dini dan lembaga satuan pendidikan anak usia dini sejenis.

Pasal 26

Bagi anak yang berusia paling sedikit 7 (tujuh) tahun dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang belum menyelesaikan pendidikan formalnya, dapat menempuh pendidikan melalui satuan pendidikan nonformal meliputi:

- a. Kelompok Belajar Paket A atau setara Sekolah Dasar (SD)/ Madrasah Ibtidaiyah (MI);
- b. Kelompok Belajar Paket B atau setara Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs); dan
- c. Kelompok Belajar Paket C atau setara Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/ Madrasah Aliyah (MA) /Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).

Bagian Keenam Pemenuhan Hak Perlindungan Khusus

Pasal 27

- (1) Setiap Anak berhak mendapatkan hak perlindungan khusus, diantaranya:
 - a. anak dalam situasi darurat karena kehilangan orang tua/pengasuh/tempat tinggal berhak mendapatkan jaminan pemenuhan hak tumbuh kembang, perlindungan dan pendampingan secara optimal;
 - b. ABH berhak mendapatkan perlindungan dan akses atas tumbuh kembangnya secara wajar dan berhak mendapatkan keadilan restoratif dan prioritas diversi;
 - c. anak dalam situasi eksploitasi secara ekonomi dan seksual, korban tindak kekerasan dalam keluarga, sekolah maupun lingkungan, korban NAPZA, HIV dan AIDS, korban penculikan, korban perdagangan anak (*trafficking*), korban perdagangan anak balita, penyandang cacat, dan korban penelantaran, berhak mendapatkan perlindungan, pengasuhan, pengawasan, perawatan dan rehabilitasi dari pemerintah daerah;
 - d. anak dengan kondisi yang disebutkan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c, berhak untuk tidak dieksploitasi oleh media cetak dan elektronik untuk menjamin masa depannya;
 - e. anak dengan kondisi yang disebutkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, berhak untuk dilindungi dari stigma, pemasungan, pengucilan dan diskriminasi dari lingkungan masyarakat.

- (2) Setiap keluarga berkewajiban untuk menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya secara optimal terhadap pemenuhan hak anak, agar terhindar dari kondisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e.

Bagian Ketujuh
Fasilitasi Dalam Proses Peradilan

Pasal 28

- (1) Fasilitasi dalam proses peradilan adalah peradilan pidana anak.
- (2) Fasilitasi dalam proses peradilan pidana anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, aparatur sipil negara pemerintah daerah, pekerja sosial profesional dan masyarakat peduli ABH;
 - b. peningkatan koordinasi dengan aparat penegak hukum;
 - c. pengembangan metode yang efektif melalui dukungan informasi, fasilitas dan aktivitas positif serta melakukan tindakan responsif pada kesenjangan yang mendorong anak dan/atau kelompok anak melakukan pelanggaran hukum;
 - d. penyediaan dan pemberian layanan bantuan hukum dan psikososial dalam mewujudkan proses keadilan restorasi dan diversifikasi bagi ABH;
 - e. memberikan perlindungan, hak dan perlakuan khusus bagi anak dalam proses peradilan;
 - f. pelaksanaan upaya-upaya nonpenahanan dan pencabutan kebebasan sebagai upaya terakhir bagi ABH melalui penyediaan rumah aman atau *shelter*, Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), pelayanan rehabilitasi dan mempersiapkan alternatif terbaik bagi anak selama proses peradilan bagi anak yang terpaksa dilakukan penahanan dan pasca pelaksanaan hukuman; dan
 - g. mengembangkan mekanisme diversifikasi bagi ABH sebagai pelaku yang menerapkan keadilan restorasi pada otoritas lembaga dan masyarakat.
- (3) Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dalam proses peradilan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan dan pemberian layanan konsultasi, pendampingan dan bantuan hukum selama proses peradilan, membantu melakukan gugatan ganti rugi materiil atau restitusi yang diajukan korban kepada pelaku tindak pidana terhadap anak.

BAB IV
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB
DALAM PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

Pasal 29

Pemerintah Daerah, dunia usaha, masyarakat dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.

Pasal 30

Dalam melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya Pemerintah Daerah:

- a. membuat kebijakan dan program;
- b. merumuskan pedoman pelaksanaan;
- c. menyelenggarakan layanan;
- d. pengalokasian anggaran;
- e. memfasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;
- f. memfasilitasi terbentuknya Gugus Tugas Desa/Kelurahan Layak Anak dan Forum Anak; dan
- g. mengoordinasikan kebijakan, program dan layanan.

Pasal 31

- (1) Dalam Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak yang melibatkan berbagai sektor dengan berbagai program kerja, diperlukan adanya penyelarasan program kerja antar Perangkat Daerah.
- (2) Merancang kegiatan lintas Perangkat Daerah dalam meningkatkan Kabupaten Layak Anak sesuai dengan kapasitas masing-masing.

Pasal 32

- (1) Keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap anak dalam bentuk:
 - a. menjaga kesehatan dan merawat anak;
 - b. melaporkan setiap kelahiran anak kepada instansi yang berwenang melakukan pencatatan kelahiran;
 - c. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
 - d. menjamin keberlangsungan pendidikan anak sesuai kemampuan, bakat dan minat anak tanpa diskriminasi;
 - e. mengupayakan tidak terjadi perkawinan pada usia anak; dan
 - f. menjamin terwujudnya generasi terencana yang sehat dan sejahtera.

(2) Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga terdekat atau lembaga pengasuhan anak, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Masyarakat dan dunia usaha wajib berperan serta dalam Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak serta pengawasan penyelenggaraannya baik secara individu, kelompok dan kelembagaan.

Pasal 34

Bentuk peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak berupa:

- a. penyelenggaraan layanan pendidikan;
- b. penyelenggaraan layanan kesehatan;
- c. penyediaan rumah aman;
- d. pembentukan P2TP2A anak;
- e. pendirian dan pengelolaan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak;
- f. pendirian tempat rehabilitasi anak korban penyalahgunaan alkohol dan NAPZA;
- g. pemberian bantuan hukum terhadap ABH;
- h. pemberian beasiswa pendidikan;
- i. pemberian bantuan biaya kesehatan;
- j. penyediaan taman bermain anak;
- k. penyediaan perpustakaan atau taman bacaan anak;
- l. penyediaan sarana rekreasi, olahraga dan pengembangan bakat minat seni budaya;
- m. fasilitasi bagi forum anak;
- n. ikut mengawasi secara aktif aktivitas anak yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat;
- o. pembentukan komunitas peduli anak berbasis dasawisma, Rukun Tetangga (RT), RW; dan
- p. bentuk-bentuk peran serta masyarakat dan dunia usaha lainnya yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.

Pasal 35

Masyarakat dan dunia usaha dalam upaya Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dapat berkoordinasi dan bersinergi dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 36

Media massa dalam menjalankan fungsinya sebagai pemangku kepentingan wajib memenuhi asas Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.

Pasal 37

Dalam rangka Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk, Pemerintah Desa berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mendukung dan ikut berperan secara aktif.

BAB V KELEMBAGAAN DALAM PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

Pasal 38

Kelembagaan dalam Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak meliputi:

- a. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak;
- b. pengelolaan data dan informasi;
- c. anggaran; dan
- d. Forum Anak.

Bagian Kesatu Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak

Pasal 39

- (1) Dalam penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait dan instansi vertikal yang dikoordinasikan oleh Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak.
- (2) Perangkat Daerah dan instansi vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan, pekerjaan umum, sosial, agama, kesehatan, pendidikan, politik, ekonomi, budaya, pemberdayaan masyarakat, kependudukan dan tenaga kerja, hukum, komunikasi dan informasi, perlindungan anak serta penanggulangan bencana.
- (3) Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak didukung oleh lembaga-lembaga non pemerintah, perguruan tinggi, sektor usaha dan lembaga berbasis agama maupun masyarakat yang bekerja untuk perlindungan anak.

Pasal 40

Dalam Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak secara umum mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan upaya-upaya perlindungan anak;
- b. merumuskan kebijakan dan program kerja serta pendanaan;
- c. melaksanakan monitoring dan evaluasi;
- d. menyusun laporan berkala; dan
- e. memfasilitasi terselenggaranya kelembagaan Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak demi terwujudnya Kabupaten Layak Anak.

Pasal 41

- (1) Dalam Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, Pemerintah Daerah dapat melakukan koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi lain, pemerintah kabupaten/kota di luar Daerah dan lembaga nonpemerintah yang menyelenggarakan perlindungan anak.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelenggaraan pencegahan, pengurangan risiko dan penanganan korban yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 42

- (1) Bupati membentuk, menghapus, melakukan pengawasan, pembinaan dan evaluasi Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak.
- (2) Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas pokok:
 - a. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan pengembangan Kabupaten Layak Anak;
 - b. menetapkan tugas dan peran anggota Gugus Tugas;
 - c. melakukan sosialisasi, advokasi dan komunikasi informasi dan edukasi kebijakan Kabupaten Layak Anak;
 - d. mengumpulkan, melakukan analisis kebutuhan dan melakukan diseminasi data dasar;
 - e. menentukan fokus utama dan prioritas program dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak, yang disesuaikan dengan masalah utama, kebutuhan dan sumber daya serta potensi Daerah;
 - f. menyusun RAD KLA 5 (lima) tahunan, mekanisme dan tata kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- g. menyiapkan dan mengusulkan peraturan lainnya terkait kebijakan Kabupaten Layak Anak;
 - h. membina dan melaksanakan hubungan kerja sama pelaksanaan pengembangan Kabupaten Layak Anak di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
 - i. mengadakan konsultasi dan meminta masukan dari tenaga profesional dan akademisi;
 - j. memperhatikan dan mengantisipasi perkembangan situasi dan kondisi yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak;
 - k. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - l. mengikuti diklat dan studi banding berkaitan dengan pelaksanaan Kabupaten Layak Anak.
- (3) Keanggotaan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak terdiri dari Perangkat Daerah, perwakilan anak, dan dapat melibatkan lembaga legislatif, lembaga yudikatif, dunia usaha, tokoh agama/masyarakat/adat dan masyarakat;
- (4) Pembentukan dan penghapusan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta pengangkatan dan pemberhentian Keanggotaan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak dibentuk gugus tugas di kecamatan dan desa/kelurahan.

Pasal 43

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak dibentuk Sekretariat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak.
- (3) Sekretariat Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Perangkat Daerah yang membidangi Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.
- (4) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak dibentuk sekretariat di kecamatan dan desa/kelurahan.

Pasal 44

Dalam menjalankan tugas dan perannya, Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak dapat bekerja sama dengan kelembagaan P2TP2A dan/atau lembaga lain yang melakukan layanan Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.

Pasal 45

Pemerintah Daerah menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia bagi seluruh anggota Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak secara berkala, berjenjang sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Kedua Pengelolaan Data dan Informasi

Pasal 46

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi perlindungan anak menyusun data dan informasi mengenai Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, yang berisi tentang:
 - a. anak secara keseluruhan berdasarkan usia, jenis kelamin, wilayah dan masalah anak;
 - b. pelaksanaan Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak; dan
 - c. anak berisiko.
- (2) Penyusunan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui koordinasi dengan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak.
- (3) Dalam pengelolaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah melaksanakan:
 - a. penyusunan sistem data dan informasi;
 - b. pengkajian terhadap perkembangan permasalahan anak; dan
 - c. publikasi data dan informasi secara berkala yang dapat diakses publik.
- (4) Dalam melakukan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Perangkat Daerah dapat bekerja sama dengan pihak yang berkompeten, sehingga data terus diperbarui dan dapat digunakan untuk menyusun program selanjutnya.
- (5) Perangkat Daerah dapat meminta tambahan data dari instansi vertikal yang terkait, perguruan tinggi, lembaga nonpemerintah dan lembaga terkait lainnya.

Pasal 47

- (1) Data, informasi dan/atau hasil kajian digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan, program, anggaran, monitoring dan evaluasi.
- (2) Perumusan kebijakan, program, anggaran, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan perlindungan anak dilaksanakan dengan mekanisme:
 - a. mengumpulkan, memetakan data dari masing-masing Perangkat Daerah dan instansi vertikal;
 - b. menyajikan data kepada Perangkat Daerah dan instansi vertikal;
 - c. menetapkan periodisasi rapat kerja bulanan dan tahunan;
 - d. menyusun perencanaan strategis yang di dalamnya memuat rencana jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek;
 - e. menganalisa pelaporan kasus-kasus terkait dengan anak, termasuk anak yang menjadi korban dan anak yang menjadi pelaku; dan
 - f. melakukan penjadwalan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Anggaran

Pasal 48

Untuk pencapaian indikator Kabupaten Layak Anak, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Forum Anak

Pasal 49

- (1) Dalam menyelenggarakan Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak untuk memenuhi hak partisipasi anak Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa memfasilitasi terbentuknya Forum Anak.
- (2) Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan representasi anak di Daerah, baik representasi domisili geografis anak, komponen kelompok sosial budaya anak dan latar belakang pendidikan anak.

- (3) Dalam setiap penyusunan kebijakan yang terkait dengan anak, Pemerintah Daerah wajib memperhatikan dan mengakomodasi pendapat anak yang disampaikan melalui Forum Anak.
- (4) Pembentukan Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Dalam upaya memperkuat dan memperluas peran Forum Anak, Pemerintah Daerah wajib membentuk Forum Anak berjenjang sampai pada tingkat kecamatan dan desa/kelurahan.
- (6) Sumber pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan Forum Anak dapat berasal dari:
 - a. iuran anggota Forum Anak;
 - b. sumbangan dari masyarakat/pihak swasta yang bersifat tidak mengikat;
 - c. bantuan dari Pemerintah Daerah; dan/atau
 - d. sumber dana lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Mekanisme dan pertanggungjawaban Forum Anak diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
MEKANISME PENYELENGGARAAN
KABUPATEN LAYAK ANAK

Pasal 50

- (1) Perumusan kebijakan perencanaan program dan anggaran dilaksanakan dengan mekanisme:
 - a. pemetaan, pengumpulan, pengolahan dan penyajian data;
 - b. koordinasi dan sinkronisasi perencanaan program dengan Perangkat Daerah terkait;
 - c. penyusunan program dan kegiatan yang didukung penganggaran; dan
 - d. penetapan program dan kegiatan dalam dokumen perencanaan.
- (2) Pelaksanaan Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dilaksanakan dengan mekanisme:
 - a. pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam dokumen perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah;
 - b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program dan kegiatan dengan Perangkat Daerah terkait;
 - c. monitoring, evaluasi dan pelaporan atas kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemenuhan hak dan perlindungan anak.

- (3) Mekanisme penyusunan kebijakan, program dan kegiatan serta layanan diatur lebih lanjut dalam standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur.
- (4) Perumusan kebijakan, program dan kegiatan Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dikoordinir oleh Perangkat Daerah yang membidangi.
- (5) Dalam mewujudkan Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

BAB VII SARANA DAN PRASARANA

Pasal 51

Sarana dan prasarana dalam upaya Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak meliputi:

- a. umum;
- b. rumah aman;
- c. sekolah ramah anak;
- d. pelayanan ramah anak di puskesmas; dan
- e. pelayanan ramah anak di rumah sakit.

Bagian Kesatu Umum

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan sarana dan prasarana dalam Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, antara lain rumah aman, rumah singgah, sekolah ramah anak, puskesmas ramah anak, rumah sakit ramah anak, pojok laktasi, taman bermain, kawasan tanpa rokok, zona aman sekolah, transportasi yang aman ke dan dari sekolah, tempat berekreasi dan berkreasi, perpustakaan dan taman bacaan lainnya, sanggar seni dan budaya, sarana olahraga serta sarana prasarana pengembangan minat bakat lainnya.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria ramah anak sebagai berikut:
 - a. menjamin keselamatan, kenyamanan dan kesehatan anak;
 - b. memotivasi kreativitas anak;
 - c. mengandung unsur pendidikan; dan
 - d. mudah diakses oleh anak penyandang disabilitas dan/atau anak berkebutuhan khusus.

- (3) Penyediaan sarana dan prasarana oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Dunia usaha dalam mendukung Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak wajib menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak sebagaimana kriteria yang dimaksud pada ayat (2).

Pasal 53

- (1) Kondisi fisik suatu wilayah yang di dalamnya terdapat sarana dan prasarana yang dikelola sedemikian rupa sehingga memenuhi persyaratan minimal untuk kepentingan tumbuh kembang anak secara sehat dan wajar, tidak mengandung unsur yang membahayakan anak.
- (2) Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, trotoar, sarana transportasi, taman kabupaten, lingkungan hidup yang hijau dan ketersediaan perangkat hukum yang mendukungnya.
- (3) Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten serta dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diantaranya di sektor pendidikan dan kesehatan.

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa memfasilitasi kondisi nonfisik suatu wilayah ramah anak yang di dalamnya terdapat nilai budaya, etika, sikap, dan perilaku masyarakat yang secara sadar dipraktikkan atau digunakan dan dikembangkan sedemikian rupa untuk memberikan rasa senang, nyaman dan gembira pada anak.
- (2) Keramahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diantaranya berupa:
 - a. tata cara orang dewasa dalam menghadapi dan memperlakukan anak seperti bertegur sapa, memberi salam;
 - b. memilih dan menggunakan kata-kata bijak untuk anak;
 - c. kebiasaan memuji anak;
 - d. mengucapkan terima kasih;
 - e. sabar dan tidak memaksakan kehendak;
 - f. mendengarkan pendapat anak dengan seksama; dan
 - g. memberikan contoh hal-hal yang baik dan positif.
- (3) Keramahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada lingkungan RW, RT, keluarga dan penyelenggaraan pelayanan publik diantaranya pada sektor pendidikan dan kesehatan.

- (4) Dalam mewujudkan kondisi dan situasi yang ramah anak maka dilakukan gerakan sosial kemasyarakatan peduli anak dalam bentuk RW Ramah Anak, RT Ramah Anak, Keluarga Ramah Anak, Sekolah Ramah Anak, Puskesmas Ramah Anak, Poliklinik Ramah Anak, Bidan Ramah Anak dan lain-lain.

Bagian Kedua Rumah Aman

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan Rumah Aman atau sebutan lainnya sebagai tempat tinggal sementara yang aman bagi anak yang tidak memiliki tempat tinggal dan/atau terancam keselamatannya.
- (2) Rumah Aman atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola oleh P2TP2A dan/atau lembaga lain yang melakukan layanan Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.
- (3) Pembiayaan pengelolaan Rumah Aman dibebankan pada APBD, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) atau sumber lain yang sah.
- (4) Mekanisme pengelolaan Rumah Aman diatur dalam standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Sekolah Ramah Anak

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi terwujudnya Sekolah Ramah Anak disemua jenjang atau tingkat pendidikan.
- (2) Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh satuan penyelenggara pendidikan.
- (3) Pembiayaan pengelolaan Sekolah Ramah Anak dibebankan pada APBD, APBDesa atau sumber lain yang sah.
- (4) Standar Pelayanan Minimal dan Standar Operasional Prosedur Sekolah Ramah Anak mengacu pada peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan kearifan lokal di Daerah.

Bagian Keempat
Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah dalam upaya memenuhi hak kesehatan dasar dan kesejahteraan dapat memfasilitasi terwujudnya Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas.
- (2) Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Satuan Penyelenggara Kesehatan.
- (3) Pembiayaan pengelolaan Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas dibebankan pada APBD atau sumber lain yang sah.
- (4) Standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur pada pengelolaan Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas memenuhi komponen Pelayanan Ramah Anak meliputi:
 - a. memiliki minimal 2 (dua) Sumber Daya Manusia (SDM) berupa tenaga medis yang terlatih Konvensi Hak Anak;
 - b. tersedia sarana prasarana dan lingkungan yang ramah antara lain:
 1. media Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) dalam upaya kesehatan anak;
 2. ruang tunggu dan bermain anak aman dan berjarak dari ruang tunggu pasien umum;
 3. tersedia ruang laktasi;
 4. terdapat tanda peringatan dilarang merokok atau kawasan bebas rokok;
 5. terdapat sanitasi lingkungan puskesmas yang sesuai standar; dan
 6. tersedia sarana prasarana bagi anak penyandang disabilitas.
 - c. pengelolaan pemenuhan hak anak dan kesehatan anak dijadikan prioritas program dan kegiatan;
 - d. adanya partisipasi anak untuk menampung aspirasi dan suara anak atas kebutuhannya, baik melalui Forum Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), Forum Pembinaan Kesehatan dan Reproduksi Remaja, kotak saran, maupun forum lain untuk menjadi media memberikan masukan dalam pertimbangan penyusunan program kesehatan di puskesmas;
 - e. pemberdayaan masyarakat melalui UKS dan Posyandu mandiri; dan
 - f. mekanisme Pelayanan Kesehatan Anak mengacu pada peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kearifan lokal di Daerah.

Bagian Kelima
Pelayanan Ramah Anak di Rumah Sakit

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah maupun institusi pelayanan kesehatan lainnya dalam upaya memenuhi hak kesehatan dasar dan kesejahteraan dapat memfasilitasi terwujudnya Pelayanan Ramah Anak di Rumah Sakit.
- (2) Pelayanan Ramah Anak di Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Satuan Penyelenggara Kesehatan dan/atau badan usaha yang mempunyai layanan kesehatan.
- (3) Pembiayaan pengelolaan Pelayanan Ramah Anak di Rumah Sakit dibebankan pada APBD atau sumber lain yang sah serta dari institusi pelayanan kesehatan lainnya bagi penyelenggara kesehatan swasta.
- (4) Standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur pada pengelolaan Pelayanan Ramah Anak di Rumah Sakit memenuhi komponen Pelayanan Ramah Anak yang meliputi:
 - a. penerapan standar keselamatan pasien melalui pelaporan insiden, menganalisa, dan menetapkan pemecahan masalah dalam rangka menurunkan angka kejadian yang tidak diharapkan.
 - b. pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional.
 - c. pemenuhan hak pasien lainnya sebagaimana peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
 - d. penyediaan sarana prasarana dan lingkungan yang ramah, antara lain:
 1. media Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE);
 2. ruang tunggu dan bermain anak aman dan berjarak dari ruang tunggu pasien umum;
 3. sarana ibadah dan parkir;
 4. ruang laktasi;
 5. pemberlakuan seluruh lingkungan rumah sakit sebagai kawasan tanpa rokok;
 6. sanitasi lingkungan Rumah Sakit yang sesuai standar;
 7. sarana prasarana bagi anak penyandang disabilitas;
 8. sarana prasarana bagi lanjut usia.
 - e. pemenuhan hak anak-anak untuk memperoleh standar pelayanan kesehatan tertinggi yang dapat dicapai, perawatan serta pemulihan kesehatan demi kepentingan terbaik anak;
 - f. ruang rawat anak dibuat dan/atau didesain yang baik dengan memakai konsep fantasi sesuai karakter tumbuh kembang anak, sehingga berdampak langsung terhadap kecepatan kesembuhan pasien;

- g. sarana prasarana ruang rawat inap seperti tempat tidur, kamar mandi, wastafel, kloset dan lainnya dibuat dengan nuansa anak-anak bermotif ceria bertema kebun binatang yang merupakan tema favorit anak-anak;
- h. penyediaan lingkungan yang ramah anak berupa taman dan dilengkapi dengan bunga, wahana permainan anak serta elemen air mancur; dan
- i. mekanisme Pelayanan Kesehatan Anak yang mengacu peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kearifan lokal di Daerah.

BAB VIII LARANGAN

Pasal 59

- (1) Setiap penyelenggaraan usaha yang aktivitasnya dapat mengganggu tumbuh kembang anak dilarang menerima pengunjung anak.
- (2) Penyelenggaraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. diskotek;
 - b. klub malam;
 - c. bar;
 - d. karaoke dewasa;
 - e. pub;
 - f. panti pijat;
 - g. panti mandi uap/sauna;
 - h. lingkungan prostitusi;
 - i. pertunjukan dan atau panggung hiburan yang tidak sesuai dengan norma hukum dan masyarakat; dan
 - j. bidang usaha lain yang sejenis.

Pasal 60

Setiap penyelenggara hotel, motel, losmen, usaha wisata pariwisata, rumah kos dan kegiatan usaha sejenis dilarang menyewakan kamar kepada anak tanpa didampingi oleh orang tua atau keluarga yang telah dewasa atau guru pendamping/penanggung jawab dalam rangka melaksanakan kegiatan sekolah atau kegiatan lainnya.

Pasal 61

- (1) Setiap penyelenggara usaha layanan internet, *play station*, dan jenis-jenis permainan anak yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi lainnya diwajibkan mengelola dan merancang tempat yang ramah anak.
- (2) Setiap penyelenggara usaha sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), wajib:
 - a. mengatur ruang/bilik dengan penerangan yang baik dan tidak tertutup;
 - b. tidak menerima anak yang memakai seragam sekolah dan/atau ketika jam sekolah berlangsung;
 - c. memblokir secara lokal situs yang mengandung unsur pornografi, pornoaksi, kekerasan dan perjudian; dan
 - d. membatasi jam kunjungan dan mengawasi penggunaan fasilitas yang ada.

Pasal 62

Setiap usaha restoran, warung, *cafe*, kuliner dilarang menerima dan melayani konsumen anak pada jam-jam sekolah tanpa didampingi oleh orang tua atau keluarga yang telah dewasa atau guru pendamping/penanggung jawab dalam rangka melaksanakan kegiatan sekolah atau kegiatan lainnya.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan atas Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.
- (2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. memberikan sosialisasi kepada masyarakat, dunia usaha dan kelompok anak mengenai kebijakan Kabupaten Layak Anak;
 - b. menyediakan buku, leaflet, brosur atau peraga lainnya mengenai Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dan isu-isu terkait lainnya serta menyebarkannya ke masyarakat;
 - c. memberikan pelatihan yang berkaitan dengan pengasuhan/pendidikan anak, prinsip konseling, psikologi dasar terhadap masyarakat dan sektor swasta yang berperan serta dalam upaya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, penyelenggaraan layanan terpadu dan kegiatan lain sejenis yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;

- d. memfasilitasi terselenggaranya Forum Anak dan komponen kelompok sosial budaya anak;
 - e. memfasilitasi pusat atau wadah layanan konsultasi tumbuh kembang anak;
 - f. mengoordinasikan peran serta dunia usaha dan kelembagaan lain, termasuk bantuan internasional bagi Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak; dan
 - g. memberikan penghargaan kepada masyarakat dunia usaha, keluarga dan orang tua, baik secara individu maupun kelompok atau organisasi yang telah melakukan upaya Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kegiatan monitoring dan evaluasi Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak yang dilaksanakan oleh Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak.

BAB X
KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

Pasal 64

- (1) Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan atas Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kabupaten Nganjuk yang bersifat independen.
- (2) Pendirian Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kabupaten Nganjuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 65

- (1) Keanggotaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kabupaten Nganjuk terdiri atas:
- a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua; dan
 - c. 7 (tujuh) orang anggota.
- (2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
- a. Pemerintah;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. organisasi kemasyarakatan;
 - e. dunia usaha;
 - f. lembaga profesi; dan
 - g. kelompok masyarakat yang peduli terhadap Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.

- (3) Masa Keanggotaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian terhadap anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kabupaten Nganjuk dilaksanakan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan DPRD.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan organisasi, mekanisme kerja dan pembiayaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kabupaten Nganjuk diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 66

Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kabupaten Nganjuk bertugas:

- a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;
- b. memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;
- c. mengumpulkan data dan informasi mengenai Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;
- d. menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;
- e. melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;
- f. melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat di bidang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak; dan
- g. memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 67

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 19 ayat (3), Pasal 22, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61 dan Pasal 62 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penutupan tempat usaha;
 - c. pembekuan izin;
 - d. pencabutan izin; dan/atau
 - e. denda administratif.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif dan besaran denda administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua peraturan yang dibentuk oleh Daerah berkaitan dengan Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 69

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 70

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 30 Januari 2019
BUPATI NGANJUK,
ttd.

Diundangkan di Nganjuk
pada tanggal 4 Februari 2019
SEKRETARIS DAERAH,
ttd.

NOVI RAHMAN HIDHAYAT

Ir. AGOES SOEBAGIJO
Pembina Utama Muda
NIP. 19600812 199103 1 013

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2019 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

dto.

ELLY HERNATIAS, SH, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19661107 199403 1 005

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR 8-1/2019

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

I. UMUM

Setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Maka tumbuh kembang anak harus dilakukan pada lingkungan yang kondusif dan terlindungi dari segala bahaya/bentuk perlakuan salah dalam bentuk pengasuhan yang optimal dan mendapatkan perlindungan secara sungguh-sungguh dari semua elemen masyarakat.

Guna menjamin, melindungi dan memenuhi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, maka perlu dilakukan upaya-upaya perlindungan. Agar upaya perlindungan terhadap anak dapat memperoleh hasil yang optimal, perlu adanya jaminan dan sistem penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak yang melibatkan lintas pemangku kepentingan baik pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.

Upaya Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak merupakan upaya menjamin keberlangsungan masa depan bangsa, tetapi pada kenyataannya sistem sosial masih menempatkan anak pada posisi yang rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak. Untuk itu perlu ada upaya khusus untuk melindungi anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dan tidak menjadi generasi yang hilang.

Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dilaksanakan dengan mengintegrasikan hak anak ke dalam setiap kegiatan pembangunan yang sejak penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari berbagai peraturan perundangan-undangan, kebijakan, program dan kegiatan dengan menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak bertujuan untuk:

- a. menjamin terpenuhinya Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;
- b. meningkatkan efektivitas Pemerintahan Daerah dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan melalui strategi pengarusutamaan hak anak dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan perlindungan anak;
- c. mewujudkan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah yang peduli anak dalam rangka Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dapat dilakukan melalui pengintegrasian sumber daya dan potensi Daerah; dan
- d. meningkatkan peran, fungsi dan kemandirian lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat yang menangani perlindungan anak.

Peraturan Daerah ini mengatur secara komprehensif Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak baik bagi anak pada umumnya maupun anak berisiko mulai dari upaya preventif, rehabilitatif dan represif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Hak Asasi Anak sebagaimana tercantum dalam Konvensi Hak Anak yang harus dipenuhi oleh semua pemangku kepentingan, yaitu bahwa setiap anak berhak:

- a. untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
- c. untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua;
- d. untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri dan dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial;
- f. berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Khusus bagi anak yang menyandang disabilitas juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus;
- g. menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;
- h. untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri;
- i. setiap anak yang menyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial;

- j. selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - 1) diskriminasi;
 - 2) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - 3) penelantaran;
 - 4) kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 - 5) ketidakadilan; dan
 - 6) perlakuan salah lainnya.
- k. untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;
- l. untuk memperoleh perlindungan dari:
 - 1) penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
 - 2) pelibatan dalam sengketa bersenjata;
 - 3) pelibatan dalam kerusuhan sosial;
 - 4) pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
 - 5) pelibatan dalam peperangan.
- m. memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;
- n. untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum;
- o. penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir;
- p. setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
 - 1) mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 - 2) memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
 - 3) membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum;
- q. setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan;
- r. setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Anak Berisiko” adalah anak yang rentan menjadi korban/pelaku kekerasan fisik dan/atau mental, korban eksploitasi ekonomi maupun seksual, korban penculikan, pekerja anak, anak jalanan, korban *trafficking*, berhadapan dengan hukum, korban penelantaran, penyandang disabilitas, perokok, pengguna minuman keras, narkoba dan psikotropika, pelaku seks bebas dan terinfeksi HIV/AIDS serta perlakuan salah lainnya.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m
Cukup jelas.

Huruf n
Cukup jelas.

Huruf o
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “Reintegrasi Sosial” adalah proses mempersiapkan anak dan masyarakat untuk mendukung penyatuan kembali bagi anak yang telah menjadi korban dan/atau anak yang menjadi pelaku tindak pidana ke dalam lingkungan keluarga atau pengganti keluarga yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan anak.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Anak Terlantar” adalah anak yang karena sesuatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Rehabilitasi Sosial” adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “Reintegrasi” adalah pengembalian atau penyatuan kembali ke lingkungan sebelumnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak” adalah bentuk-bentuk pekerjaan terburuk yang dibebankan kepada anak, antara lain:

- a. perbudakan atau praktik sejenis perbudakan seperti penjualan dan perdagangan anak, kerja ijon (*debt bondage*), dan perhambaan serta kerja paksa atau wajib kerja, termasuk pengerahan anak secara paksa atau wajib untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata;
- b. pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk pelacuran, untuk produksi pornografi, atau untuk pertunjukan-pertunjukan porno;
- c. pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan terlarang, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional yang relevan; dan
- d. pekerjaan yang sifat atau keadaan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak-anak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Yang dimaksud dengan “Pendidikan Inklusif” adalah sebuah pendekatan yang berusaha mentransformasi sistem pendidikan dengan meniadakan hambatan-hambatan yang dapat menghalangi setiap siswa untuk berpartisipasi penuh dalam pendidikan. Hambatan yang ada bisa terkait dengan masalah etnik, gender, status sosial, kemiskinan dan lain-lain. Dengan kata lain pendidikan inklusif adalah pelayanan pendidikan anak berkebutuhan khusus yang dididik bersama-sama anak lainnya (normal) untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Keadilan Retoratif” adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Yang dimaksud dengan “Diversi” adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pekerja Sosial Profesional” adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Restitusi” adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau imateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. Khusus untuk ABH yang berhak mendapatkan restitusi adalah anak korban.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Rumah Singgah” adalah tempat persinggahan bagi anak jalanan yang bekerja di jalanan (seperti pengasong dan pengemis) tidak secara permanen dan pada waktu tertentu untuk melakukan kegiatan positif untuk menambah pengetahuan dan keterampilan.

Yang dimaksud dengan “Pojoek Laktasi” adalah ruangan yang dipakai untuk memerah ASI bagi karyawati/pegawai, menyusui bayi, merawat bayi, dan menyediakan fasilitas menyimpan ASI.

Yang dimaksud dengan “Kawasan Tanpa Rokok” adalah suatu lingkungan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok, menjual, mengiklankan dan atau mempromosikan produk tembakau.

Yang dimaksud dengan “Zona Aman Sekolah” adalah suatu zona pada ruas jalan tertentu di lingkungan sekolah dengan kecepatan yang berbasis waktu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Sekolah Ramah Anak” adalah sekolah yang mampu menjamin Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dalam proses belajar mengajar, aman, nyaman, bebas dari kekerasan dan diskriminasi, serta menciptakan ruang bagi anak untuk belajar berinteraksi, berpartisipasi, bekerja sama, menghargai keberagaman, toleransi dan perdamaian. Persyaratan minimal sekolah ramah anak mempunyai:

- a. kebijakan anti kekerasan (sesama siswa, tenaga pendidik dan kependidikan termasuk pegawai sekolah lainnya);
- b. memiliki program UKS;
- c. lingkungan sekolah yang bersih dan sehat;
- d. menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat;
- e. sekolah yang sadar dan ramah lingkungan;
- f. memiliki warung/kantin kejujuran;
- g. siswa terlibat dan dilibatkan dalam pembuatan kebijakan sekolah;
- h. guru terlatih Konvensi Hak Anak; dan
- i. memiliki fasilitas sarana dan prasarana Aman Sekolah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR 11